

## VIKTIMISASI PENGIKUT SYIAH DI SAMPANG MADURA DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Dian Andriasari

Dosen Fakultas Hukum Unisba

email: andriasaridian\_lawfirmkupansa@yahoo.co.id

**Abstrak.** *Peristiwa penyerangan komunitas Syiah di Sampang Madura, telah mengganggu stabilitas kerukunan umat beragama di Indonesia. Kenyataan bahwa NKRI merupakan sebuah negara yang plural, heterogen, mendorong terbentuknya konflik dan atau gesekan yang dilatar belakangi issue agama. Konflik dan gesekan tersebut berujung pada kekerasan (pelanggaran hukum pidana). Pembahasan dalam tulisan ini tidak berada pada posisi penghakiman masalah ideologi, tata cara berkeyakinan para pengikut syiah dengan menggunakan sudut pandang hitam putih. Namun dalam tulisan sederhana ini, dengan metode yuridis kualitatif, penulis mencoba menyoroti praktek upaya perlindungan terhadap korban kekerasan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 13 tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK). Dan bagaimana peranan penegakan hukum pidana sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) dalam menggerakkan organ-organnya dalam sebuah sistem yang integrated (Criminal Justice System). Pemerintah realitasnya sering kali mengambil posisi strategis, pemerintah dalam hal ini bisa dituduh melakukan kejahatan dengan membiarkan kekerasan berdasarkan agama (crime by omission).*

**Kata Kunci:** Viktimisasi, Perlindungan Korban, Penegakkan hukum pidana

### 1. Pendahuluan

Problem kekerasan berlatar belakang isu agama di Indonesia, setidaknya dalam catatan sejarah, sudah kerap kali terjadi. Terakhir masih segar dalam ingatan masyarakat kasus ahmadiyah yang menjadi isu nasional, hingga melahirkan ketetapan SKB 3 menteri. Namun sangat disayangkan kasus kekerasan serupa tidak lama terjadi lagi. Yakni kali ini pada pengikut aliran syiah di Sampang Madura. Kasus yang berlatar belakang isu agama ini, yakni kasus Syi'ah Sampang yang dimaksud dalam tulisan ini adalah peristiwa kekerasan atas jamaah syiah di Desa Karang Gayam dan Desa Blu'uran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang terjadi pada 29 Desember 2012.

Peristiwa penyerangan terhadap kelompok pengikut syiah di sampang madura, menyita perhatian publik. Sejak awal 2011, potensi kekerasan yang mengancam komunitas syi'ah telah menjadi perhatian publik. Di Sampang, komunitas Syiah merupakan kelompok minoritas kecil yang keberadaannya relatif baru. Jumlahnya hanya beberapa ratus orang saja. Akan tetapi, mereka harus menyalurkan nyawa melawan syi'ar kebencian dan penyesatan dari hampir semua tokoh agama Islam di Sampang dan sebagian Pamekasan yang mewakili kelompok muslim mayoritas. Dalam konteks geopolitik Jawa Timur, peristiwa ini adalah catatan hitam. Jawa timur yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah yang sangat toleran terhadap kelompok minoritas, dengan peristiwa ini menunjukkan bahwa Jawa timur telah bergeser kearah yang sebaliknya (Laporan Investigasi Kontras, 2012:2).

Konflik agama di Indonesia makin sulit dihindari, mudahnya masyarakat terprovokasi dan menghalalkan kekerasan sebagai sarana untuk menunjukkan pembenaran atas keyakinan yang dianutnya. Kelompok syiah dapat disebut sebagai kelompok minoritas, jumlah pengikutnya yang relatif sedikit. Eksistensi kelompok syiah tidak bisa diingkari di Indonesia dan realitas tersebut kontras dengan para pengikut Islam yang ada di kelompok fanatik. Terjadinya peristiwa kekerasan dan penyerangan kepada komunitas Syiah di Sampang Madura, telah mencoreng kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kekerasan yang berulang di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, menunjukkan negara gagal melindungi warganya sendiri. Akibat pemahaman tidak utuh, agama mudah dimanipulasi untuk berbagai kepentingan. Kekerasan berlatar agama yang terus berulang terjadi akibat agama tidak dipahami secara utuh dalam konteks sosial politik dan budaya zaman. Agama selalu dikaitkan dengan kebenaran absolut. Akibatnya, agama mudah dimanipulasi kepentingan politik jangka pendek. Di Sampang, konflik awalnya bisa disebabkan faktor pribadi dan masalah ekonomi serta politik lokal. Namun, akibat tafsir agama tunggal dan negara yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi gagal berperan, kondisi semakin buruk (Supriadi Purba, 2012).

Dalam konflik tersebut, setidaknya terjadi dalam dua fase yakni fase yang pertama konflik awal muncul, yakni terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 di desa Bluaran. Akibat konflik itu, beberapa rumah dirusak. Polisi lalu menetapkan tersangka adalah Tajul Muluk, Ikil alias Minal, Saiful Ulum Hani, Saripin, dan Rizkiatul Fitrah. Kemudian fase kedua, terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 di desa Nang-Ker-Nang. Dalam konflik ini, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya kritis terkena sabetan celurit, serta puluhan orang menderita luka-luka dan 49 rumah terbakar. Tersangka kasus ini adalah Saniwan, Mukhsin, Mad Safi, Hadiri, dan Ro'is yang saat ini telah diproses di Jawa Timur (Sumber; Detiknews.com)

Realitas pecahnya konflik karena berlatar belakang isue agama membuat rapuhnya nilai-nilai kerukunan umat beragama dan kepercayaan antar umat beragama. Padahal nilai-nilai kerukunan tersebut merupakan modal penting bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu sudah sepantasnya negara bertindak melalui organ-organ hukumnya, memberikan kepastian hukum, dan keadilan. Dan pemerintah seyogyanya membuat hukum menjadi berdaya dalam memberikan perlindungan keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.

Permasalahan kekerasan yang terjadi pada pengikut syiah di Sampang Madura, merupakan isue yang menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan korban, mengingat Indonesia dewasa ini telah memiliki UU NO 16 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping itu aspek penegakkan hukum pidana menjadi kontras dengan realitas yang terjadi. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut menjadi beberapa bagian diantaranya adalah bagaimana viktimisasi terhadap pengikut syiah di sampang madura ditinjau dari aspek perlindungan korban dan Bagaimanakah penegakkan hukum pidana dalam menyelesaikan konflik syiah di sampang madura.

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Viktimisasi Terhadap Pengikut Syiah Di Sampang Madura Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Korban.**

Kajian mengenai korban kejahatan telah cukup lama membumi. Hal ini ditandai dengan lahirnya karya ilmiah oleh Hans Von Hentig dalam Jurnal Kriminologi yang berjudul *“remarks on the interaction of perpetrator and victim”* (1941) merupakan

langkah pertama yang memaparkan analisa yang menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi objek kajian kriminologi) dan korban (yang menjadi objek viktimologi). (Rena Yulia, 2010:35).

Kajian baru yang *concern* terhadap pemenuhan hak-hak korban kejahatan, memperkaya khazanah dalam perspektif penegakkan hukum (pidana) bahwa selama ini secara legalitas (dalam peraturan perundang-undangan) hanya mengedepankan pemenuhan terhadap hak-hak pelaku kejahatan saja. Hal tersebut dapat dilihat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai sumber hukum pidana formil.

Masalah perlindungan korban kejahatan menjadi sangat penting mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Perlindungan korban yang dimaksud meliputi hak-hak korban maupun jumlah peristiwa yang tidak pernah sampai ke alat penegak hukum. Adalah pendekatan yang mengetengahkan bahwa bukan saja banyak korban yang tidak tahu hak-haknya (dan mungkin juga alat penegak hukum tidak mengetahuinya), tetapi banyak dari mereka yang takut atau mungkin tidak dapat melapor. Dan dewasa ini pembicaraan mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. (Mardjono Reksodipuro, 1994: 85).

Sedangkan menurut Arif Gosita, bahwa viktimologi ikut memberikan manfaat yakni memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi (Arif Gosita, 1993: 20).

Istilah “viktimisasi” mengandung arti proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan. Dalam kajian viktimologi terjadinya viktimisasi, disebabkan peranan korban dapat menjadi faktornya. Artinya korban dipandang dapat memainkan peran dan menjadi unsur yang penting dalam suatu tindak pidana yang menimbulkan korban ( viktimisasi). Begitu eratnya peranan korban dalam terjadinya viktimisasi yang disebabkan interaksi lebih dahulu antara korban dan pelaku, Hentig menghipotesakan bahwa dalam beberapa hal, korban membentuk dan mencetak penjahat dan kejahatannya (Iswanto dan Angkasa, 2010, hlm. 27).

Adanya interaksi yang sangat dekat antara korban dan pelaku, terjadi dalam kasus konflik Sampang. Korban yang berasal dari pengikut syiah memiliki kedekatan dengan para pelaku dalam interaksi kesehariannya. Terutama diantara para pihak yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Hal tersebut menjadi gambaran bagaimana konflik yang terjadi itu dapat mengakibatkan dampak-dampak sosial yang mengubah masyarakat, baik dalam segi agama, ekonomi, maupun segi lainnya.

Pertentangan antara golongan pengikut syiah dan umat muslim ahli Sunnah waljamaah merupakan problem yang sebenarnya sudah terjadi pada masa pasca wafatnya Rasulullah SAW. Issue perbedaan dalam bertauhid, tata cara beribadah, dan bermuamalah sering menyulut api kebencian diantara umat Islam. Meskipun dalam konflik yang terjadi di Sampang Madura, tidak murni hanya masalah perbedaan dalam masalah akidah saja.

Realitas tersebut, merupakan problem umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW, dan diikuti oleh wafatnya sahabat utama Khulafa rasyidin adalah perkembangan politik

yang diikuti dan dilanjutkan oleh munculnya dinasti-dinasti khilafah, sehingga berakhir pada masa khilafah Utsmani yang dibubarkan oleh Kemal Ataturk dari Turki. Namun demikian tidak kalah pentingnya seiring dengan masalah politik adalah berkembangnya teologi atau kalam yang tidak selesai sampai sekarang, bahkan semakin meruncing, sehubungan dengan ada kaitan dengan akidah : Iman wa Kafir, hidayah wa dhalalah, sesat, syirik dan bid'ah. Masalah kalamiyah, sejak kemunculan kaum Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Murjiah, ahli Sunnah dan Syiah. Dua terakhir inilah yang problematika dengan menimbulkan perdebatan-perdebatan, baik politik maupun teologi itu sendiri di Indonesia, seperti kasus-kasus Madura dan Jawa Timur dan dunia Islam umumnya, seperti Iraq. (M.Aburahman, 2013 : iii).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa aspek Perlindungan terhadap korban dalam konflik syiah menjadi menarik, khususnya dalam pemenuhan hak-hak korban kejahatan yang merupakan hak yang paling mendasar. Dalam konteks hukum internasional, terdapat pengaturan mengenai hak – hak hidup dan atau hak-hak dasar, yakni dalam Universal Declaration OF Human Rights (UDHR) disebutkan dalam pasal 3, 4, 5 bahwa pada dasarnya menegakkan adanya hak hidup dan mendapatkan perlindungan pada diri setiap orang, tanpa membedakan suku, bangsa, ras, warna kulit dan agama yang di anutnya.

Dalam perspektif Islam, masalah perlindungan terhadap korban kejahatan, diatur dalam Surat Al-Israa/17:33) :

*“ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan ”*

Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan kepada mereka yang lemah atau teraniaya, terdapat suatu Hadits yang menegaskan :

*“ Rasullulah SAW bersabda : “ Tolonglah saudaramu yang menganiaya (zalim) atau yang teraniaya (terzalimi). Ya Rasullulah, aku akan menolong seorang yang teraniaya, bagaimana pendapatmu jika seorang berbuat zalim, bagaimana cara aku menolongnya? (Rasullulah) berkata: cegahlah ia dari berbuat zalim, maka itulah cara engkau menolong. ”(H.R. Bukhari). Dengan demikian perlindungan tidak hanya diberikan kepada orang yang sedang teraniaya, tapi juga kepada orang yang menganiaya itu sendiri yaitu dengan jalan melepaskan tangannya dari perbuatan aniaya (zalim) tersebut. (Ahmad Kosasih, 2003:70).*

Berkaitan dengan hak memberikan perlindungan kepada orang lain, disebutkan pula dalam Surat Al- Hujuraat ayat 12 yang mengajarkan kepada manusia agar tidak melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang bertujuan untuk menjerumuskan orang lain, seperti menebarkan isu-isu negatif dan perbuatan provokatif lainnya. (Ahmad Kosasih, 2003: 72).

Di Indonesia perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan amanat dari UU No 16 Tahun 2006. Dalam Konsideran Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan secara tegas dan jelas bahwa kedudukan saksi dan korban kejahatan memiliki peranan yang sangat penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Hal tersebut dikarenakan bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau Korban, yakni seseorang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Upaya menegakkan hukum dengan mengungkap dan mencari kebenaran materill, yang

hakikatnya merupakan tujuan luhur dari upaya penegakkan hukum, akan tetapi tujuan hukum tersebut belum dapat terealisasi dengan baik dikarenakan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. (Nandang Sambas etl, 2013:1)

Dalam kasus penyerangan terhadap kelompok pengikut syiah di sampang Madura, tidak dapat diingkari bahwa ada peran dari LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang memberikan perlindungan kepada korban penyerangan. LPSK terbentuk berdasarkan amanah dari UU No. 16 Tahun 2006, terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2008 telah memunculkan harapan baru bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi saksi dan atau korban tindak pidana. Masyarakat berharap agar LPSK dapat memperhatikan kepentingan saksi dan atau korban untuk mendapatkan perlindungan, keadilan dan pemulihan hak-haknya.

Akan tetapi sangat disayangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungan terhadap puluhan saksi dan korban kasus penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang, Jawa Timur. Pasalnya, sudah ada proses peradilan atas peristiwa penyerangan tersebut. Menurut anggota LPSK, Teguh Soedarsono, walau ada pihak yang melakukan upaya hukum, namun pihak Kejaksaan Sampang menilai pelayanan hak prosedural para saksi sudah cukup dilakukan. (www. Hukum online.com)

Prakteknya pemberian perlindungan oleh LPSK kepada para korban konflik syiah dihentikan, atas dasar pertimbangan LPSK sendiri. Adapun prosedur pemberian perlindungan kepada korban, diatur dalam Pasal 38 PP No 44 Tahun 2008 Tentang pemberian kompensasi, restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban: “ *LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit dan atau pusat kesehatan/rehabilitasi*” dari bunyi pasal tersebut, jangka waktu perlindungan korban dapat dipandang bersifat subjektif. Artinya berapa jangka waktu perlindungan yang diberikan dan bagaimana kriteria apabila waktu perlindungan dihentikan menjadi domain LPSK yang sama sekali tidak dapat diakses oleh masyarakat umum, terutama oleh pihak korban yang mendapatkan perlindungan.

Realitas perlindungan yang diberikan negara melalui LPSK, merupakan representasi dari bagaimana negara menunaikan kewajibannya dalam melindungi warga negaranya. Amanat UU perlindungan saksi dan korban, seharusnya dituangkan secara jelas. Mengenai waktu perlindungan yang diberikan LPSK misalnya, penghentian pemberian perlindungan merupakan vikstimisasi yang berlanjut. Sejatinya mencerminkan kekauan negara dalam menerjemahkan peraturan perundang-undangan, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Misalnya aspek sosiologis dan aspek psikologis para korban.

## **2.2 Aspek Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Konflik Syiah Di Sampang Madura.**

Masalah penegakkan hukum pidana merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan keadilan baik bagi masyarakat secara general, dan secara khusus keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan bagi korban kejahatan. Di banyak negara, perlindungan saksi dan korban sudah disadari sebagai hal penting dalam proses penegakan hukum pidana materiil. Bahkan, kredibilitas aparat penegak hukum ikut dipertaruhkan karena pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan. Saksi yang merasa terancam keselamatannya atau keluarganya, sudah tentu tak akan membeberkan informasi penting yang ia ketahui dalam kesaksiannya. Demikian juga korban. Padahal, kesaksian yang benar dari para saksi sangat penting dalam

mengungkap kebenaran suatu peristiwa kejahatan. Apalagi untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan terorganisir melibatkan kalangan tertentu dengan dampak kejahatan yang besar. (Majalah Kesaksian, 2012 Vol 2 :4).

Hukum pidana sebagai hukum sanksi istimewa, yang bersifat *ultimum remedium* merupakan sarana dalam penegakkan hukum yang mengedepankan kepastian hukum. Hukum pidana sebagai hukum publik mencerminkan sifatnya, dalam aspek penegakan hukum yang sepenuhnya ditangani pemerintah dengan sedikit pengecualian, uraian secara lengkap dikemukakan oleh Prof. Zainal abidin yang mengatakan bahwa hukum pidana sebagian besar kaidah-kaidahnya bersifat hukum publik dan hukum privat, mempunyai sanksi istimewa karena sifatnya luas yang melebihi sanksi bidang hukum lain, berdiri sendiri dan kadang-kadang juga menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya lain daripada kaidah hukum yang telah ada. (Edi Setiadi etl, 2013:17)

Secara tradisional teori-teori pembedanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu : (Barda Nawawi Arif, 2010:10)

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedanaan adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. (Barda Nawawi Arif, 2010:10-11)

Sedangkan tujuan pidana menurut teori relatif, adalah bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reduktive” point of view*) karena dasar membenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Menurut Andi Hamzah, bahwa dalam menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana, ada yang bersifat netral, artinya semua negara sama saja, mengancam pidana perbuatan semacam itu. Semua negara mengancam pidana seperti pencurian, perkosaan, penipuan, pembunuhan, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara. Begitu pula kejahatan yang menyangkut teknologi, seperti penyadapan telepon, delik komputer, kejahatan ATM dan credit card, pencemaran lingkungan, money laundring. Dalam menyusun delik-delik dalam KUHP, dengan mudah ditiru rumusan delik yang ada dalam KUHP negara asing. Mungkin Pidana dan cara menerapkan yang agak berbeda. (Andi Hamzah, 2008 :29).

Namun disamping perbuatan-perbuatan yang bersifat netral itu, ada tiga hal yang tidak netral, yang menyangkut kesusilaan, agama dan ideologi. Delik yang juga tidak netral ialah delik agama. Ketika karikatur Nabi Muhammad muncul di Denmark ada reaksi keras sekali di Indonesia. Orang-orang di negara itu heran, karena membuat karikatur Nabi Isa semacam itu tidak menimbulkan reaksi besar. Menghina Agama di RRC sama sekali tidak diancam dengan pidana kecuali mungkin di Provinsi Singkiang, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ada ketentuan dalam KUHP RRC yang membolehkan daerah otonom untuk membuat rumusan delik sendiri sesuai dengan budaya, sosial ekonomi dan kondisi setempat. (Andi Hamzah, 2008 :29-30)

Menyoal konflik syiah di sampang Madura yang memiliki muatan isue agama, ada ketidaksepahaman dikalangan umat Islam mengenai tata cara beribadah, berakidah dan bermuamalah. Kasus yang hampir serupa juga pernah terjadi pada pengikut Ahmadiyah. Kasus Syiah Sampang Madura ini kemudian dikahiri dengan lahirnya putusan pengadilan yang menghukum Tajul Muluk Als Ali Murthada karena perbuatannya yang pada pokoknya bersifat penodaan agama Islam.

Dari aspek hukum pidana, korban merupakan aspek penting dalam penegakkan hukumnya, akan tetapi realitasnya korban dalam hal ini yang mayoritas pengikut syiah kurang mendapatkan perlindungan dari negara, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Seharusnya negara mampu melakukan upaya pencegahan sebelum konflik ini terjadi. Apalagi secara jelas bahwa praktik beragama kaum syiah di sampang madura melanggar ketentuan KUHP, Pasal 156a. Dengan demikian negara dapat meminimalisasi konflik horizontal. Dan korban yang berjatuhan tidak lagi bertambah. Dari sisi lain bagi pelaku kekerasan seharusnya dihukum secara adil.

Pada kenyataannya hukum pidana memang memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari "*general deterrence*" karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulanginya lagi tanpa ada hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. (Barda Nawawi Arif, 2005: 69).

Persoalan penodaan agama, sebenarnya tidak hanya terjadi kali ini saja (konflik syiah di Sampang Madura). Namun terus terjadi berulang, meskipun penegakkan hukum pidana telah dilakukan. Tentunya sarana pidana hanya dapat mengobati "penyakit" nya saja, tanpa bisa menyembuhkan sumber penyakitnya. Dalam hal ini pembinaan kerukunan umat beragama yang lalai untuk mendapatkan perhatian dari negara. Dengan demikian masyarakat beragama tidak lagi mudah diprovokasi sehingga menghalalkan kebenarannya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

### 3. Simpulan

Ditinjau dari aspek perlindungan korban, upaya viktimisasi terhadap korban yang berasal dari pengikut syiah, terjadi ketika proses penghentian perlindungan dilakukan oleh LPSK. Realitas tersebut merupakan salah satu indikasi kelalaian pemerintah, dan menyebabkan konflik menyebar secara cepat dan menimbulkan banyak korban.

Sedangkan ditinjau dari aspek penegakkan hukum pidana, konflik dengan latar belakang issue agama, dinilai sangat sensitif. Karena itulah penegakkan hukum pidana seharusnya menggunakan dua jalur, yakni jalur penal dan non penal. Ditinjau dari sistem peradilan pidana pembedaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana. Selain itu proses penegakkan hukum pidana yang nyatanya tidak selalu sederhana, justru rentan menjadi faktor viktimisasi yang sebenarnya.

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku :

- Ahmad Kosasih, *Ham Dalam Perspektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat)*, salemba Dimiyah, Jakarta, 2003.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Iswanto dan Angkasa, *Viktimologi*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 2010.
- Mardjono Reksodipuro, *Krimonologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, Cetakan Pertama, 1994, hlm 85
- M. Abdurahman, *Antara Sunni Dan Syiah (Studi Banding : Aspek Akidah, Ibadah dan Muamalah)*, Pustaka Nadwah, Bandung, 2013.
- Rena Yulia, *Viktimologi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

### Sumber Makalah:

- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Telaah Kritis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dihubungkan Dengan Uu. NO 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap Juncto Uu No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Makalah dalam...., Makassar, 2013.

### Sumber lain:

- Kontras Surabaya, *Laporan Investigasi Dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang*, 2012.  
www. Hukum Online.com
- Supriadi Purba, *Kasus Syiah di Sampang Madura, Negara Mengabaikan Prinsip Hak Asasi Manusia*, Kompas.com edisi Selasa, 28 Agustus 2012  
www. DetikNews.com
- Peraturan perundang-undangan
- Undang-undang No 16 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Universal Declaration Of Human Rights